



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembongkaran Bangunan Gedung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Bangunan gedung fungsi khusus adalah bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
7. Prasarana bangunan gedung adalah konstruksi bangunan yang merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil yang sama untuk menunjang kinerja bangunan gedung sesuai dengan fungsinya.

8. Prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri adalah konstruksi bangunan yang berdiri sendiri dan tidak merupakan pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung pada satu tapak kavling/persil, seperti menara telekomunikasi, menara saluran utama tegangan ekstra tinggi, monumen/tugu dan gerbang kota.
9. Pembongkaran bangunan gedung adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarannya.
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Pemohon adalah orang atau badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan gedung kepada pemerintah kabupaten.
12. Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.
13. Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
14. Pemeriksaan adalah kegiatan pengamatan secara visual, mengukur, dan mencatat nilai indikator, gejala, atau kondisi bangunan gedung meliputi komponen/unsur arsitektur, struktur, utilitas (mekanikal dan elektrikal), prasarana dan sarana bangunan gedung, serta bahan bangunan yang terpasang, untuk mengetahui kesesuaian, atau penyimpangan terhadap spesifikasi teknis yang ditetapkan semula

15. Rekomendasi adalah saran tertulis dari ahli berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian, sebagai dasar pertimbangan penetapan pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung oleh pemerintah kabupaten.
16. Surat Penetapan Pembongkaran adalah ketetapan untuk pembongkaran bangunan gedung yang terkena sanksi pembongkaran.
17. Surat Persetujuan Pembongkaran adalah persetujuan untuk pembongkaran bangunan gedung atas usulan pemilik bangunan gedung.
18. Surat Perintah Pembongkaran adalah surat perintah untuk membongkar bangunan gedung yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sudah tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi dan/atau membahayakan bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembongkaran bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tata cara pembongkaran bangunan gedung dalam Peraturan Bupati ini berlaku bagi :

- a. pembongkaran bangunan gedung;
- b. pembongkaran prasarana bangunan gedung; dan
- c. pembongkaran prasarana bangunan gedung yang berdiri

TATA CARA PEMBONGKARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan, merehabilitasi/merenovasi bangunan, melestarikan/memugar bangunan harus memiliki IMB
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi ketentuan lokasi, peruntukan dan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan/atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- (3) Pelaksanakan pembangunan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Identifikasi terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Dinas Teknis berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan dari masyarakat.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), pemilik bangunan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda dan/atau perintah pembongkaran bangunan.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemilik bangunan dikenakan sanksi administrasi berupa perintah pembongkaran bangunan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), pemilik bangunan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pembangunan, penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB dan/atau perintah pembongkaran bangunan.

Pasal 6

Bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri dapat dibongkar apabila :

- a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi;
- b. pemanfaatannya menimbulkan bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya; dan/atau
- c. pemiliknya menginginkan tampilan baru.

Pasal 7

- (1) Identifikasi terhadap bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas Teknis berdasarkan hasil pengawasan, laporan dari masyarakat dan/atau usulan pemilik bangunan.
- (2) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dinas Teknis kepada pemilik bangunan.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik bangunan gedung wajib membuat kajian teknis dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati melalui dinas teknis.

Bagian Kedua

Perintah Pembongkaran

Pasal 8

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian sanksi administratif berupa perintah pembongkaran kepada Kepala Dinas Teknis.
- (2) Kepala Dinas Teknis memberikan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran, dalam hal pemilik bangunan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan telah menerima sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (3) Kepala Dinas Teknis memberikan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran, dalam hal pemilik bangunan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (4) Kepala Dinas Teknis memberikan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran, dalam hal pemilik bangunan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan sebelumnya secara berturut-turut telah menerima sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, penghentian sementara pembangunan, penghentian tetap pembangunan dan pencabutan IMB.

Bagian Ketiga

Penetapan Pembongkaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Penetapan Pembongkaran ditetapkan oleh Bupati dengan surat penetapan pembongkaran berdasarkan rekomendasi dari Dinas Teknis.
- (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama dan alamat bangunan gedung yang akan dibongkar, nama dan alamat pemilik bangunan gedung, batas waktu pembongkaran dan prosedur pembongkaran.

Paragraf 2

Penetapan Pembongkaran karena Sanksi

Pasal 10

- (1) Penetapan pembongkaran terhadap bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah dikeluarkannya sanksi administratif berupa perintah pembongkaran.
- (2) Pemilik bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan pembongkaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Pembongkaran.

Paragraf 2
Penetapan Pembongkaran karena Bangunan Menenuhi Kriteria
Untuk Dibongkar
Pasal 11

- (1) Dalam hal kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) menyatakan bangunan gedung memenuhi kriteria dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b, Bupati menetapkan pembongkaran bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
- (2) Pemilik bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan pembongkaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Penetapan Pembongkaran.

Bagian Keempat
Persetujuan Pembongkaran
Pasal 12

- (1) Pemilik bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat mengajukan usulan pembongkaran bangunan gedung secara tertulis kepada Bupati melalui dinas teknis.
- (2) Surat usulan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 3 lantai dan/atau bangunan gedung dengan luas lebih dari 1.000 m² (seribu meter persegi) harus dilampiri rencana teknis pembongkaran dari ahli yang bersertifikat.
- (3) Bupati menerbitkan Surat Persetujuan Pembongkaran berdasarkan surat rekomendasi persetujuan pembongkaran dari Dinas Teknis.
- (4) Dinas Teknis menerbitkan surat rekomendasi persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau kajian rencana teknis pembongkaran.
- (5) Surat Persetujuan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat nama dan alamat bangunan gedung yang

akan dibongkar, nama dan alamat pemilik bangunan gedung dan batas waktu pembongkaran.

- (6) Pemilik bangunan gedung, prasarana bangunan gedung dan/atau prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri harus melaksanakan pembongkaran paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya surat penetapan pembongkaran.
- (7) Dalam hal pemilik bangunan gedung bukan sebagai pemilik tanah, usulan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan pemilik tanah.
- (8) Surat Persetujuan Pembongkaran tidak diperlukan untuk untuk bangunan tempat tinggal dengan jumlah lantai paling banyak 2 lantai dan/atau luas bangunan tidak lebih dari 200 m² (dua ratus meter persegi).

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pembongkaran

Pasal 13

- (1) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung dilakukan oleh pemilik bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembongkaran bangunan gedung yang menggunakan peralatan berat dan/atau bahan peledak harus dilaksanakan oleh penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2), pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembongkaran bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh tim penertiban bangunan gedung dan dapat menunjuk penyedia jasa pembongkaran bangunan gedung

atas biaya pemilik bangunan gedung.

- (3) Pembongkaran bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam berita acara pembongkaran yang antara lain memuat besaran nilai biaya pembongkaran berdasarkan standar biaya yang berlaku atau berdasarkan surat perjanjian pihak penyedia jasa pembongkaran.

Pasal 15

Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melaksanakan pembongkaran sesuai batas waktu dalam Surat persetujuan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (6), Surat Persetujuan Pembongkaran batal demi hukum.

Bagian Keenam

Pengawasan Pembongkaran

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian bangunan gedung.
- (2) Pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Biaya Pembongkaran

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pembongkaran akibat pelaksanaan penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dibiayai oleh pemilik bangunan gedung, prasarana bangunan gedung milik dan/atau prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.
- (2) Pelaksanaan pembongkaran setelah ditetapkannya persetujuan pembongkaran dibiayai oleh pemilik bangunan gedung, prasarana bangunan gedung milik dan/atau prasarana bangunan gedung yang berdiri sendiri.

- (1) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pemilik bangunan wajib mengganti biaya pembongkaran, kecuali bagi pemilik bangunan rumah tinggal yang tidak mampu.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 hari sejak dikeluarkannya berita acara pembongkaran pemilik bangunan tidak mengganti biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang bongkaran dilelang untuk penggantian biaya pembongkaran.
- (3) Dalam hal hasil lelang barang bongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk mengganti biaya pembongkaran, pemilik bangunan harus menutup kekurangan biaya pembongkaran.
- (4) Dalam hal pemilik bangunan tidak menutup kekurangan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik bangunan dimasukkan dalam daftar hitam pemohon IMB selama 2 tahun.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Format Surat Perintah Pembongkaran, Surat Rekomendasi Penetapan Pembongkaran, Surat Rekomendasi Persetujuan Pembongkaran, Surat Persetujuan Pemilik Tanah untuk Usulan Pembongkaran Bangunan Gedung, Surat Penetapan Pembongkaran dan Surat Persetujuan Pembongkaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pemberian Sanksi Administratif berupa Perintah Pembongkaran yang merupakan tindak lanjut dari pemberian sanksi peringatan tertulis yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Penetapan Pembongkaran dengan Surat Penetapan Pembongkaran sebagai tindak lanjut diberikannya sanksi administratif berupa perintah pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31-12-2016

BUPATI GROBOGAN,



SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,



SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 27. TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBONGKARAN
BANGUNAN GEDUNG

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBONGKARAN, SURAT REKOMENDASI
PENETAPAN PEMBONGKARAN, SURAT REKOMENDASI PERSETUJUAN
PEMBONGKARAN, SURAT PERSETUJUAN PEMILIK TANAH UNTUK USULAN
PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG, SURAT PENETAPAN PEMBONGKARAN
DAN SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN

a. Surat Perintah Pembongkaran

KOP (DINAS TEKNIS)

Purwodadi,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Surat Perintah Pembongkaran

Kepada:
Yth. Sdr.....
Pemilik Bangunan Gedung
Di

Berdasarkan:

1. Peraturan Daerah kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang;
3.

Bersama ini kami memberikan sanksi berupa perintah pembongkaran bangunan gedung milik Saudara dengan rincian sbb:

- a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- c. Nama Bangunan :
- d. Jenis/Fungsi bangunan :
- e. Alamat :
- f. Jumlah Lantai : Lantai.
- g. Luas bangunan : m².

Demikian agar surat perintah ini dipatuhi dan dilaksanakan, terima kasih.

KEPALA (DINAS TEKNIS)

(NAMA TERANG)

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Satpol PP Kab. Grobogan;
2. Camat (sesuai wilayah lokasi bangunan);
3. Kepala Desa/Kelurahan (sesuai wilayah lokasi bangunan);
4. A r s i p.

KOP (DINAS TEKNIS)

Purwodadi,

Nomor : Kepada:
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. BUPATI GROBOGAN
Perihal : Rekomendasi Penetapan Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong
Pembongkaran Bangunan Gedung Praja Kabupaten Grobogan
Gedung di
Purwodadi

Bersama ini kami memberikan rekomendasi penetapan pembongkaran bangunan gedung dengan rincian sbb:

- a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- c. Nama Bangunan :
- d. Jenis/Fungsi bangunan :
- e. Alamat :
- f. Luas bangunan :
- g. Jumlah Lantai :
- h. Batas waktu : 30 hari kalender.

Dikarenakan yang bersangkutan telah melanggar ketentuan sbb:

1. Pasal..... Ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
2. Pasal..... Ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
3. Tidak mengindahkan teguran dan sanksi administrasi lainnya sebagaimana terlampir.

Demikian rekomendasi kami atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA (DINAS TEKNIS)

(NAMA TERANG)

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

1. Camat (sesuai wilayah lokasi bangunan);
 2. Kepala Desa/Kelurahan (sesuai wilayah lokasi bangunan);
 3. A r s i p.
-

KOP (DINAS TEKNIS)

Purwodadi,

Nomor : Kepada:
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. BUPATI GROBOGAN
Perihal : Rekomendasi Persetujuan Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong
Pembongkaran Bangunan Praja Kabupaten Grobogan
Gedung. di
Purwodadi

Bersama ini kami memberikan rekomendasi persetujuan pembongkaran bangunan gedung dengan rincian sbb:

- a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- c. Nama Bangunan :
- d. Jenis/Fungsi bangunan :
- e. Alamat :
- f. Luas bangunan :
- g. Jumlah Lantai :

Berdasarkan:

- 1. Usulan pemilik bangunan gedung nomor..... tanggal.....
- 2. Hasil pemeriksaan/kajian rencana teknis pembongkaran sebagaimana terlampir

Demikian rekomendasi kami atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA (DINAS TEKNIS)

(NAMA TERANG)

Tembusan, disampaikan Kepada Yth:

- 1. Camat (sesuai wilayah lokasi bangunan);
 - 2. Kepala Desa/Kelurahan (sesuai wilayah lokasi bangunan);
 - 3. A r s i p.
-

Kepada:

Yth. BUPATI GROBOGAN

Perihal : Usulan Pembongkaran
Bangunan Gedung.

Cq. Dinas

di

Purwodadi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum*)
2. Nama :
3. Alamat :
4. No Telepon / HP :
5. Email :
6. No KTP :

Dengan ini mengajukan permohonan pembongkaran bangunan gedung sebagai berikut :

- a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- c. Nama Bangunan :
- d. Alamat Bangunan :
- e. Jenis/Fungsi bangunan :
- f. Luas bangunan : m²
- g. Jumlah Lantai : Lantai

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatian serta pertimbangan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(nama terang)

SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama :
Alamat :
No. KTP :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa kami selaku pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah persil:

Sertifikat : HM / HGB / Lainnya
Nomor :
Luas :m²
Yang terletak di :

Menyatakan menyetujui atau tidak keberatan jika bangunan gedung sebagaimana dibawah ini, yang berdiri di atas tanah saya tersebut dibongkar.

Nama Pemilik :
Alamat Pemilik :
Nama Bangunan :
Jenis/Fungsi bangunan :
Luas bangunan :
Jumlah Lantai :
Alamat :

Demikian surat ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....

Pemohon,

Yang Menyetujui,

(Materai 6.000)

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah

(.....)



BUPATI GROBOGAN

SURAT PENETAPAN PEMBONGKARAN

Nomor:

Dasar:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Pembongkaran Bangunan Gedung.
4. Rekomendasi (Dinas Teknis) Nomor..... Tanggal.....

Menetapkan pembongkaran bangunan gedung dengan rincian sbb:

- a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- c. Nama Bangunan :
- d. Jenis/Fungsi bangunan :
- e. Alamat :
- f. Luas bangunan : m².
- g. Jumlah Lantai : Lantai.
- h. Batas waktu : 30 hari kalender sejak tanggal ditetapkan.

Memerintahkan agar pemilik bangunan segera membongkar bangunan tersebut di atas sebelum batas waktu yang ditentukan, dengan ketentuan sbb:

1. Pembongkaran dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat dan bangunan disekitarnya.
2. Mengutamakan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
3. Jika sampai batas waktu tersebut di atas tidak dilaksanakan pembongkaran, maka pembongkaran dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan beban biaya dari pemilik bangunan.

Demikian agar ketetapan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal

BUPATI GROBOGAN,

(NAMA TERANG)



BUPATI GROBOGAN

SURAT PERSETUJUAN PEMBONGKARAN

Nomor:

Dasar:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung.
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor..... Tahun..... tentang Tata Cara Pembongkaran Bangunan Gedung.
3. Rekomendasi (Dinas Teknis) Nomor..... Tanggal.....

Menyetujui pembongkaran bangunan gedung dengan rincian sbb:

- a. Nama Pemilik :
- b. Alamat Pemilik :
- c. Nama Bangunan :
- d. Jenis/Fungsi bangunan :
- e. Alamat :
- f. Luas bangunan :
- g. Jumlah Lantai :
- h. Batas waktu : 60 hari kalender.

Pemilik bangunan gedung agar membongkar bangunan tersebut di atas sebelum batas waktu yang ditentukan, dengan ketentuan sbb:

1. Melaporkan waktu dan proses pembongkaran.
2. Pembongkaran dilaksanakan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan masyarakat dan bangunan disekitarnya.
3. Mengutamakan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
4. Jika sampai batas waktu tersebut di atas tidak dilaksanakan pembongkaran, surat persetujuan ini batal dengan sendirinya.

Demikian agar ketetapan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 31-12-2016
BUPATI GROBOGAN,

(NAMA TERANG)

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI